

Hasil Penelitian

RASIO KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN BONDOWOSO

(REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE RATIO AND INFRASTRUCTURE FINANCING IN BONDOWOSO DISTRICT)

Kristian Buditiawan, Eko Budi Santoso***

*Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya
Jawa Timur - Indonesia
Email: k_buditiawan@yahoo.com

** Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Jl. Teknik Kimia Surabaya
Jawa Timur - Indonesia

Diterima: 31 Januari 2022; Direvisi: 22 Maret 2022; Disetujui: 26 April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Analisis rasio kinerja keuangan adalah salah upaya untuk menilai kinerja keuangan daerah agar memenuhi unsur akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini membahas tentang rasio kinerja keuangan daerah yang dan kemampuan daerah dalam mendanai penyediaan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kinerja keuangan daerah yang meliputi aspek rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan. Analisis rasio kinerja keuangan daerah diperoleh dengan menghitung Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan rumus Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Kinerja keuangan Kabupaten Bondowoso selama periode 2016-2020 dapat dikatakan secara keseluruhan sudah baik dari sisi rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian masih menunjukkan proporsi penerimaan transfer dari pemerintah Provinsi/pusat masih lebih besar dari pendapatan asli daerahnya. Rasio aktifitas menggambarkan bahwa penerimaan masih lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal (penyediaan infrastruktur). Pembiayaan infrastruktur dapat menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan dana yang bersumber dari CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Kata kunci: keuangan, efektivitas, efisiensi, otonomi, infrastruktur

ABSTRACT

This study aims to determine the ratio of the government's financial performance Bondowoso Regency. Financial performance ratio analysis is an attempt to assess regional financial performance in order to fulfill the elements of accountability for good governance. This study will discuss the ratio of regional financial performance associated with the ability of the region to finance development in Bondowoso Regency. The analytical method used is an analysis of regional financial performance which includes aspects of the effectiveness ratio, efficiency ratio, independence ratio, activity ratio, and growth ratio. The ratio analysis of regional financial performance is obtained by calculating the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget using the Regional Financial Performance Ratio formula. Bondowoso Regency's financial performance during the 2016-2020 period can be said to be overall good in terms of effectiveness ratios and efficiency ratios. The independence ratio still shows the proportion of transfer receipts from the provincial/central government is still greater than the original regional income. The activity ratio illustrates that revenue is still more used to finance operational expenditures compared to capital expenditures (providing infrastructure). Infrastructure financing can use funds sourced from General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Loans,

government collaboration with business entities, and funds sourced from CSR companies in Bondowoso Regency.

Keywords: *financial, effectivity, efficiency, autonomy, infrastructure*

PENDAHULUAN

Pada era desentralisasi setiap daerah otonom di Indonesia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menetapkan arah tujuan pembangunan sesuai dengan kondisi daerahnya termasuk juga dalam pengelolaan sumber pendapatan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Tarnoto and Haryanto, 2018). Perkembangan undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah telah menghasilkan pada suatu keadaan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya salah satunya melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal juga dapat menyeimbangkan laju pembangunan antar daerah sehingga tidak ada lagi dikotomi daerah maju dan tertinggal karena masing-masing daerah mempunyai kesempatan membiayai pembangunan di daerahnya secara mandiri sesuai potensi daerahnya (Susilawati, Intan and Rahmawati, 2018; Hodžić and Muharemović, 2019). Pemerintah Indonesia telah mengatur tata pemerintahan daerah melalui Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang ini membuka kesempatan luas kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya termasuk pemanfaatan segenap potensi dan sumber daya produktif yang tersedia di daerahnya demi kemakmuran masyarakatnya dengan sedikit bergantung kepada bantuan pemerintah pusat/provinsi. Untuk itu Pemerintah Daerah berusaha menggunakan pendapatan asli daerahnya dengan sebaik-baiknya untuk membiayai proses pemerintahan yang berlangsung (Shi, 2018).

Nilai pendapatan keuangan asli daerah yang potensial terangkum dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar perolehan sumber keuangan dari PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangannya semakin baik dan tingkat ketergantungannya relatif kecil terhadap sumber-sumber pendapatan di luar daerahnya, seperti bantuan transfer dari pemerintah pusat/provinsi (Qur'ani and Panggiarti, 2021).

Setiap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mewajibkan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk itu semangat desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran mutlak diperlukan dalam rangka menciptakan iklim

pemerintahan daerah yang bertanggungjawab (Sadalia *et al.*, 2019). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bukti bahwa keuangan daerah dikelola dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memiliki nilai akuntabilitas (Adisasmita, 2011).

Akuntabilitas adalah ciri dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, yaitu bahwa pemerintah melaporkan secara transparan, real, dan penuh tanggung jawab setiap program kerjanya kepada masyarakat. Rasio kinerja keuangan daerah adalah salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Park and Kim, 2021). Hasil dari analisis rasio kinerja keuangan tersebut dapat digunakan sebagai standar penilaian efektifitas, efisiensi, kemandirian, aktifitas, dan pertumbuhan PAD keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dalam mendanai pembangunan di daerah. Semakin mandiri jika pemerintah daerah tersebut mampu membiayai sendiri pembangunan di daerahnya tetapi tidak akan menghilangkan dana perimbangan sebab dana perimbangan digunakan untuk mengakselerasi pembangunan di daerah. Upaya untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan dapat ditempuh dengan cara optimasi penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah (Agus and Safri, 2016; Saragih and Siregar, 2020).

Belanja modal adalah cerminan komitmen pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Belanja modal jika digabungkan dengan belanja barang dan jasa memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah. Belanja modal dapat berkontribusi pada perekonomian wilayah jika ditujukan pada penyediaan infrastruktur daerah. Ketersediaan infrastruktur merupakan kunci tumbuhnya investasi. Pembangunan infrastruktur menjadi pemicu tumbuhnya sektor-sektor lain untuk aktif memproduksi, dapat menyediakan lapangan kerja, konektivitas antar wilayah serta meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah yang akan berdampak pada perputaran uang sehingga kegiatan ekonomi tersebut berjalan (Nugraheni and Priyarsono, 2012; Sugiarto, 2019).

Daya saing infrastruktur di Indonesia perlu terus ditingkatkan. Menurut laporan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia bahwa kendala pembangunan

infrastruktur di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua aspek yaitu aspek teknis dan kelembagaan. Aspek teknis terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu sendiri seperti misalnya tahap persiapan dimana permasalahan yang muncul adalah kurangnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan dana. Selain itu terdapat masalah terkait pengadaan lahan yang berimbas pada terhambatnya kesepakatan *financial close*. Aspek kelembagaan lebih kepada lambatnya pengambilan keputusan sebagai akibat dari adanya masalah koordinasi antar stakeholder, faktor pembagian resiko yang menghambat proses pendanaan oleh pihak ketiga.

Konsep keberlanjutan dalam penyediaan infrastruktur adalah berfokus pada konektivitas sentra-sentra produktif ekonomi rakyat yang akan menggerakkan perkembangan ekonomi regional antar wilayah. Laju distribusi akan semakin lancar dan daya saing meningkat dan kompetitif diantara produsen yang akan memicu iklim berusaha yang baik, inovatif, dan kreatif. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur akan memicu munculnya pusat ekonomi baru secara merata di lain wilayah. Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur ekonomi diperlukan untuk merubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis investasi, keterjangkauan yang akan menurunkan biaya logistik dan mendorong bergairahnya investasi produktif pada berbagai wilayah (Kusuma and Muta'ali, 2019; Sumardjoko and Akhmadi, 2019).

Beberapa kajian pernah dilakukan sebelumnya hanya memberikan gambaran saja tentang kondisi kinerja keuangan daerah, seperti kajian yang dilakukan oleh Heldi dan Zelika (2020) yang menganalisis Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Bandung Barat (TA 2013-2017) menunjukkan bahwa jika tingkat desentralisasi sebesar 16,27% dapat dikategorikan sebagai kurang. Jika rasio ketergantungan menunjukkan angka 80,01% maka dapat dipastikan bahwa tingkat ketergantungannya tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat/provinsi. Kategori konsultatif rendah jika rasio independensi 21,82%. Kategori efektif diperoleh jika rata-rata rasio efektivitas PAD mencapai 100%, dan efisiensi PAD termasuk kategori tidak efisien karena rata-rata hanya mencapai 90,01%.

Begitu pula kajian yang dilakukan oleh Susilawati, Intan dan Rahmawati (2018) dan Rosaliena dan Zulkifli (2019) juga menyimpulkan tentang kinerja keuangan daerahnya saja. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Panggabean (2021) menyimpulkan ada hubungan positif antara rasio kemandirian

dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tingginya rasio kemandirian suatu daerah. Tetapi di sisi lain efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota-kota di Provinsi Sumatera Utara masih rendah dan belum mencapai target pajak daerah.

Sedangkan kajian yang ditulis oleh Wiguna dan Jati (2019) menyimpulkan bahwa secara terpisah tidak ada hubungan antara kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah. Penelitian yang digagas oleh Mahulae (2018) yang menganalisis kinerja keuangan daerah pada beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2016. Penelitian tersebut juga mengevaluasi dampak kinerja keuangan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indeks kemiskinan beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini adalah dampak yang ditunjukkan tidak signifikan atau kurang berpengaruh.

Penelitian kali ini akan membahas tentang rasio kinerja keuangan daerah yang dikaitkan dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Beberapa rasio yang menggambarkan kinerja keuangan daerah tersebut adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan. Hasilnya akan dibandingkan dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui kinerja keuangan daerah tersebut dari waktu ke waktu. Berbeda dengan beberapa studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dimana hasil akhir hanya memberikan gambaran terhadap kondisi kinerja keuangan daerah tetapi pada penelitian kali ini akan ditambahkan bagaimana upaya pembiayaan infrastrukturnya dengan melihat hasil telaah kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan mulai bulan April hingga November 2021 di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso dipilih karena penulis memiliki data keuangan daerah yang lengkap sehingga hasil penelitian ini lebih lengkap. Kajian ini berupa penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio kinerja keuangan Kabupaten Bondowoso selama periode tahun 2016-2021.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016-2020 (audited) adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso. Metode analisis menggunakan perhitungan rasio kinerja keuangan daerah, yang meliputi rasio efektivitas,

rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan PAD. Analisis rasio dilakukan secara series tahun 2016-2020 sehingga didapatkan perbandingan dari tahun ke tahun.

Rasio Efektifitas. Rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah kabupaten memastikan penerimaan yang diperolehnya sesuai dengan perencanaan yang didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Semakin tinggi semakin baik dan efektif jika dapat mencapai angka 100%. Kriteria efektifitas PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Rasio Efektifitas

No.	Kategori	Persen
1.	Sangat Efektif	>100
2.	Efektif	90-100
3.	Cukup Efektif	80-90
4.	Kurang Efektif	60-80
5.	Tidak Efektif	<60%

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio ini diperoleh dengan cara:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio Efisiensi. Rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi pemanfaatan realisasi sumber-sumber penerimaan untuk membiayai komponen belanja (baik belanja operasional, belanja modal, maupun belanja tidak terduga). Nilai semakin baik (sangat efisien) jika perbandingan antara belanja dan realisasi penerimaan kurang dari 60%.

Tabel 2. Kategori Rasio Efisiensi

No.	Kategori	Persen
1.	Tidak Efisien	>100
2.	Kurang Efisien	90-100
3.	Cukup Efisien	80-90
4.	Efisien	60-80
5.	Sangat Efisien	<60

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio ini diperoleh dengan cara:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio Kemandirian. Rasio kemandirian adalah perbandingan antara penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dengan penerimaan yang diperoleh dari dana pihak lain

seperti transfer pemerintah pusat atau provinsi. Semakin tinggi prosentasenya berarti bahwa penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah jumlahnya lebih banyak dari dana transfer tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan yang berasal pendapatan asli daerahnya.

Tabel 3. Kemandirian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kategori	Persen
1.	Sangat Kurang	0-10
2.	Kurang	10-20
3.	Sedang	20-30
4.	Cukup	30-40
5.	Baik	40-50
6.	Sangat Baik	>50

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi}} \times 100\% \dots (3)$$

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio Aktifitas. Rasio aktifitas dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar alokasi anggaran yang digunakan untuk keperluan belanja rutin (operasional) dan belanja modal (pembangunan). Ada kecenderungan bahwa alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai keperluan rutin sehingga pembangunan infrastruktur berkurang porsinya. Rasio ini diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \dots (4)$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \dots (5)$$

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

Rasio Pertumbuhan. Rasio pertumbuhan dapat mengetahui besaran pertambahan atau pengurangan penerimaan pendapatan daerah dan gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kerjanya dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini juga dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan fiskal pada daerah yang bersangkutan. Rasio pertumbuhan diukur dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD skr} - \text{PAD tahun sbim}}{\text{PAD tahun sbim}} \times 100\% \dots (6)$$

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pdpt skr} - \text{Pdpt tahun sbim}}{\text{Pdpt tahun sbim}} \times 100\% \dots (7)$$

Sumber: (Rosalienna and Zulkifli, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Rasio Kinerja Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2016-2020 (persen)

No.	Rasio Kinerja Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Efektifitas	100,2	98,9	102,6	99,9	100,5
2.	Efisiensi	89,6	100,6	96,0	102,3	82,8
3.	Kemandirian	10,6	14,5	12,3	12,3	13,5
4.	Aktifitas Rutin	67,7	66,4	68,0	68,5	71,1
5.	Aktifitas Pembangunan	21,9	19,9	13,6	17,9	11,7
6.	Pertumbuhan PAD	10,2	29,4	-11,3	7,5	1,9
7.	Pertumbuhan Pendapatan	7,4	-1,0	8,8	3,0	-10

Sumber: Hasil Analisis (2021)

Rasio Kinerja Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan semata-mata untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan secara begitu saja tetapi membutuhkan tata kelola yang baik sehingga target pembangunan nasional dapat tercapai. Asas pengelolaan keuangan daerah yang utama adalah memenuhi nilai akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu setiap pengguna anggaran wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya baik dalam tingkat keberhasilan maupun memberikan masukan penyebab kegagalan sebuah program berikut solusi terbaiknya sehingga kegagalan dapat diantisipasi di masa yang akan datang (Muhajir, 2019).

Beberapa kriteria dalam menyelenggarakan keuangan daerah yang memenuhi prinsip akuntabilitas adalah tertib administrasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien; biaya seminimal mungkin dengan manfaat yang diperoleh besar, dilaporkan secara apa adanya/transparan, memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Suhartini, 2019).

Guna mengukur tingkat keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi nilai akuntabilitas seperti yang telah disebutkan diatas, diperlukan indikator atau metode pengukuran yang tepat sehingga keberhasilannya dapat diketahui. Tingkat keberhasilan masing-masing indikator diukur dengan rumus efektivitas yaitu membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, dihitung dalam persentase. Jika hasilnya melebihi dari angka 100% berarti tingkat keberhasilan tinggi karena realisasi melebihi target. Jika angka keberhasilan dibawah 100% maka program tidak berhasil dan perlu dievaluasi penyebab tidak tercapainya target tersebut.

Kinerja efektifitas penerimaan APBD Kabupaten Bondowoso menunjukkan

perubahan dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kategori sangat efektif dan efektif. Rasio efektivitas penerimaan adalah gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan target perencanaan sebagai penerimaan yang sesungguhnya (Nurhasanah and Maria, 2017). Tingginya rasio efektifitas menunjukkan kemampuan kemampuan daerah dalam merealisasikan target dalam perencanaan menjadi sebuah kenyataan penerimaan pendapatan. Kinerja paling baik ditunjukkan pada tahun 2016 dan 2020 dimana rasio efektifitasnya mencapai >100% (sangat efektif). Hal ini berarti bahwa Kabupaten Bondowoso mampu memwujudkannyatakan target anggaran penerimaannya.

Kinerja efisiensi keuangan Kabupaten Bondowoso pada periode tahun 2016 dan 2020 menunjukkan kategori paling baik cukup efisien (80-100%) selain itu masuk dalam kategori kurang efisien dan tidak efisien. Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan realisasi penerimaannya. Angka prosentase yang semakin kecil menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik karena pendapatan semakin besar dan belanja semakin kecil. Pokok-pokok belanja pada struktur keuangan Kabupaten Bondowoso meliputi belanja operasi, belanja, dan belanja tak terduga. Faktor yang menjadi penyebab ketidakefisiensi ini adalah bahwa anggaran penerimaan digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja.

Rasio kemandirian menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki kapabilitas untuk membiayai pembangunan di daerahnya dengan menggunakan sumber pemasukan dari pendapatan asli daerahnya. Meskipun ada bantuan dari pihak lain (pemerintah pusat/provinsi) namun persentasenya relatif lebih kecil dari pendapatan asli daerah seperti yang berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan potensi sumber daya alam daerah, dan lain-lain yang sah.

Rasio kemandirian dapat menjadi indikator seberapa besar peran masyarakat dalam

membayai pembangunan di daerahnya melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah (Suartini and Sulistiyo, 2020). Pajak dan retribusi daerah dapat digunakan sebagai sumber dana pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hal itu juga cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Pramono, 2014; Suranta *et al.*, 2017).

Kinerja kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2016-2020 masih menunjukkan kategori sangat kurang (10-20%). Ini menunjukkan bahwa jumlah PAD Kabupaten Bondowoso yang berasal dari pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain masih dibawah jumlah gabungan penerimaan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi.

Rasio aktifitas rutin adalah nilai perbandingan antara realisasi anggaran untuk membiayai belanja rutin dengan total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang diterima pada tahun tersebut. Prosentase yang semakin tinggi menunjukkan pada porsi belanja rutin semakin besar jumlahnya. Rasio aktifitas rutin ini tidak dapat dipisahkan dengan rasio aktifitas pembangunan yaitu besaran prosentase yang diberikan untuk belanja modal atau pembangunan (investasi).

Jika rasio aktifitas rutin tinggi maka dapat dipastikan rasio aktifitas pembangunan akan rendah. Patokan pembagian yang ideal belum ada karena dipengaruhi oleh banyak hal seperti kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Tetapi untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia diperlukan rasio pembangunan yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (Nurhayati, 2015).

Menurut hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso diutamakan untuk membiayai kebutuhan rutin (rata-rata 68%) sehingga belanja modal menjadi kecil (kurang dari 20%). Terbukti dari rata-rata rasio aktifitas rutin lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata rasio aktifitas pembangunan pada periode yang sama. Alokasi belanja rutin/operasional seperti belanja pegawai (gaji) dan belanja barang.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan pos pengeluaran rutin untuk pemenuhan penyelenggaraan roda pemerintahan dan sedikit memberikan perhatian pada pembangunan daerah. Tidak ada patokan besaran minimal yang pasti untuk belanja modal sehingga Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengalokasikan anggaran yang

lebih besar untuk kebutuhan rutin sehingga menyebabkan belanja modal menjadi sedikit.

Pertumbuhan PAD terbaik di Kabupaten Bondowoso terjadi pada periode tahun 2017 dimana pertumbuhannya PAD mencapai 29,4% (Rp. 52.125.160.188,41) sedangkan pertumbuhan pendapatan terbaik terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 8,8% (Rp. 170.044.999.048,54). Peningkatan ini terjadi hampir pada semua komponen PAD seperti pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan PAD ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Pendapatan Daerah telah menerapkan dua kebijakan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi pajak daerah melalui perubahan tata administrasi pemungutan yang lebih sederhana dan merasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Identifikasi sumber-sumber pendapatan daerah baru dan mendorong pertumbuhan dunia usaha yang ada di wilayahnya merupakan upaya-upaya ekstensifikasi peningkatan PAD. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (M, Nursadik and Yunus, 2019; Salehoddin, 2019; Fransisca, 2020) bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

Sumber Dana Pembiayaan Infrastruktur.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kekuatan suatu daerah untuk menyediakan infrastruktur (melaksanakan pembangunan di segala bidang) secara mandiri. Kunci rasio kemandirian terletak pada pendapatan asli daerah (pajak, retribusi, dll). Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana publik yang rusak sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi ikut bertumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang baik menandakan bahwa kondisi ekonomi atau kesejahteraan masyarakat tinggi sebab fungsi-fungsi ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) berjalan dengan baik (Widani and Erawati, 2016). Desentralisasi fiskal menuntut konsekuensi bawah setiap daerah dapat membiayai pembangunannya tetapi kemampuan membiayai pembangunan ini tidak sama setiap wilayah dikarenakan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber PAD-nya tidak sama. Sumber PAD ini harus dapat dikonversi menjadi sebuah kegiatan yang bernilai ekonomis sehingga tercipta perputaran uang untuk membiayai pembangunan yang berkelanjutan (Nawawi, 2021).

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bondowoso bahwa rata-rata rasio kemandirian pada periode 2016-2020 adalah 12,6% maka dapat dipastikan untuk penyediaan infrastruktur membutuhkan peran pihak lain dalam pembiayaannya. Untuk itu diperlukan skema penyediaan infrastruktur diantaranya Dana Perimbangan DAU (dana alokasi umum), dana alokasi umum merupakan bagian dari APBN yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur (Hidayah and Setiyawati, 2014; Herdiyana, 2019).

Dana alokasi umum ini adalah dana transfer dari pemerintah pusat dimana peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang menerimanya sejalan dengan visi misi kepala daerah. Dana desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ini dapat digunakan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan publik maupun pemerintahan. Ketersediaan sarana dan prasarana akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah (Hidayah and Setiyawati, 2014; Sumangkut, Kindangen and Walewangko, 2016).

Dana alokasi khusus (DAK) berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah dengan maksud membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sekaligus menjadi prioritas pembangunan nasional. Dana alokasi khusus dapat mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menanggung kegiatan khusus yang dilaksanakan di daerahnya. Pelaksanaan DAK terbatas hanya pada investasi pembangunan, pembangunan dan perbaikan sarana pelayanan umum/publik sehingga memiliki masa guna/manfaat yang panjang (Pratama, 2019).

Pinjaman Daerah dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik sehingga tercipta efisiensi kegiatan ekonomi. Penggunaan pinjaman daerah harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Pencapaian pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dapat diakselerasi dengan pinjaman daerah ini (Sudarlan, Sampeallo and Anggraini, 2018; Hakim, 2020).

Jika pemerintah daerah memutuskan melakukan pinjaman maka timbul kewajiban untuk mengembalikan pinjaman daerah tersebut melalui komponen angsuran pokok pinjaman, bunga, dan biaya administrasi. Denda muncul jika ada keterlambatan mengangsur pinjaman daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus berhati-hati apabila mengambil keputusan melakukan pinjaman

daerah karena mengandung konsekuensi denda/pinalti atas keterlambatan membayar angsuran pinjaman. Sumber dana pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah maupun swasta seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan bukan bank, dan obligasi daerah (Sofi, 2020).

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha disingkat KPBU adalah sebuah bentuk kerjasama saling menguntungkan antara pemerintah (government) dengan badan usaha (baik milik swasta atau pemerintah sendiri) dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur umum. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha diatur dalam Perpres No. 38 Tahun 2015 yang mana menyebutkan bahwa sumberdaya yang digunakan dapat berasal sebagian atau seluruhnya dari badan usaha dengan mempertimbangkan kemungkinan resiko yang akan terjadi.

Skema ini bukan sebuah bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana tetapi upaya pelibatan badan usaha baik milik swasta atau pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah (Noor, 2016; Casnoto, 2019). Badan usaha yang dimaksud adalah sektor swasta, BUMN, BUMD, PT, atau lembaga pembiayaan dari luar negeri. Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat menggunakan skema pembiayaan KPBU ini sebagai alternatif pembangunan infrastruktur di wilayahnya sehingga mengurangi beban APBD untuk pendanaan infrastruktur (Artiningsih *et al.*, 2019).

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat memanfaatkan peran perusahaan yang ada di wilayahnya melalui *Corporate Social Responsibility* yang merupakan bentuk partisipasi perusahaan dalam pembangunan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Kegiatan CSR utamanya seputar kegiatan sosial seperti penyehatan lingkungan, penyediaan rumah ibadah, pemberdayaan masyarakat, dll (Fahham, 2011; Ernawan, 2014; Hidayat *et al.*, 2020). Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di wilayahnya untuk turut serta membangun infrastruktur seperti air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni, sarana MCK pada lingkungan pondok pesantren, pembangunan sekolah, pembangunan masjid.

KESIMPULAN

Rasio efektifitas kinerja keuangan Kabupaten Bondowoso menunjukkan kinerja sangat efektif dimana target penerimaan anggaran sesuai dengan perencanaan. Rasio efisiensi menunjukkan kategori cukup efisien.

Hal ini berarti bahwa kinerja efisiensi keuangan Kabupaten Bondowoso masih terfokus pada kategori belanja, baik belanja modal maupun belanja operasi. Faktor yang menjadi penyebab ketidakefisiensi ini adalah bahwa anggaran penerimaan digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja. Kinerja kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2016-2020 masih menunjukkan kategori sangat kurang (10-20%). Ini menunjukkan bahwa jumlah PAD Kabupaten Bondowoso yang berasal sumber asli pendapatan daerah (pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain) masih dibawah jumlah gabungan penerimaan yang berasal dari dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat/provinsi. Sebagian besar penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin (rata-rata 68%) sehingga rasio belanja modal relatif kecil (kurang dari 20%). Terlihat dari rata-rata rasio kedua kinerja tersebut bahwa rata-rata rasio belanja rutin lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana belanja rutin terutama digunakan untuk belanja pegawai (gaji) dan belanja barang. Pembiayaan infrastruktur dapat menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan dana CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Bondowoso.

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan strategis yang dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bondowoso, yaitu:

1. Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah merencanakan peningkatan alokasi APBD untuk belanja modal. Peningkatan belanja modal memberikan jaminan penyediaan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik.
2. Membentuk Tim Optimalisasi PAD yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Tim ini akan bertugas mengoptimalkan setiap komponen pendapatan asli daerah dapat terealisasi sesuai dengan perencanaannya. Program kerja yang dilaksanakan adalah penegakan administrasi kewajiban pajak terhadap wajib pajak yang lalai, selain itu Tim ini juga memberikan laporan tentang penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi yang potensial atau baru.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso menginisiasi pembentukan Forum Corporate Social Responsibility. Forum ini dibentuk dengan tujuan memberikan kesempatan kepada perusahaan/ korporasi untuk turut serta melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bondowoso terutama untuk pembangunan sosial kemasyarakatan, seperti penyediaan fasilitas MCK, musholla, perbaikan jalan kampung, dan lain-lain.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso membuat MoU (Memo of Understanding) dengan badan usaha. Nota Kesepahaman ini akan membuka kesempatan kepada badan usaha untuk turut serta membiayai pembangunan salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BALITBANG Provinsi Jawa Timur yang telah memberi kesempatan kepada Penulis melakukan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pejabat Fungsional Peneliti di lingkungan BALITBANG Provinsi Jawa Timur atas saran dan masukannya untuk perbaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmata, R. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus, E. and Safri, M. 2016. Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 4(1), pp. 37-50. Available at: <https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/3531/6310>.
- Artiningsih *et al.* 2019. Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non-Konvensional Di Kota Semarang, *Jurnal Riptek*, 13(2), pp. 92-100.
- Casnoto, H. 2019. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur pada Daerah Otonom melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Studi pada Pemerintah Kota Bandung). in *Tantangan Administrasi dalam Mewujudkan SDGs di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Politeknik STIA LAN Bandung.
- Ernawan, E. 2014. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Performa*, 11(2), pp. 20-36. doi: <https://doi.org/10.29313/performa.v0i2.3026>.
- Fahham, A. M. 2011. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 2(1), pp. 111-119. doi: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v2i1.430>.

- Fransisca, A. 2020. *Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hakim, M. A. Al. 2020. *Mengenal Pinjaman Daerah*. [Online] Dari: <https://www.kompasiana.com/muhammad06020/5eb8dcdad541df5f710f5862/mengenal-pinjaman-daerah> [Diakses: 21 December 2021].
- Heldi and Zelika, Y. Z. 2020. Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Politicon*, 2(1), pp. 48–60. doi: <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.8098>.
- Herdiyana, D. 2019. Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1(1), pp. 112–133.
- Hidayah, N. and Setiyawati, H. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), pp. 45–58. doi: <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v18i1.549>.
- Hidayat, R. et al. 2020. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal de Jure*, 20(4), p. 544. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.531-544>.
- Hodžić, S. and Muharemović, A. 2019. Fiscal Decentralization and Efficiency of Regional Government in Croatia: A Data Envelopment Analysis. *Lex Localis*, 17(3), pp. 453–470. doi: <https://doi.org/10.4335/17.3.453-470>.
- Kusuma, M. E. and Muta'ali, L. 2019. Hubungan Pembangunan Infrastruktur dan Perkembangan Ekonomi Wilayah Indonesia. *Jurnal Bumi Indonesia*, 8(3), pp. 1–14.
- M, N., Nursadik, M. and Yunus, M. 2019. Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 5(1), pp. 37–48. doi: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/6500>.
- Mahulae, P. J. M. 2018. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2009 s/d 2016. *Jurnal Inovasi*, 15(2), pp. 125–136. doi: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.75>.
- Nawawi, A. 2021. Analisis Respon Belanja APBD terhadap Transfer Tidak Bersyarat dari Pemerintah Pusat: Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1), p. 55.
- Noor, M. M. H. 2016. *Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia*. [Online] Dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html> [Diakses: 15 August 2021].
- Nugraheni, D. and Priyarsono, D. S. 2012. Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006–2009. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), pp. 148–167. doi: <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.495>.
- Nurhasanah and Maria. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), pp. 60–73.
- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Cano Ekonomos*, 4(1), pp. 55–66.
- Park, S. and Kim, S. 2021. How Does Fiscal Autonomy Influence Fiscal Outcomes Depending on Corruption. *Lex Localis*, 19(1), pp. 91–109. doi: <https://doi.org/10.4335/19.1.91-109>.
- Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1), pp. 83–112. doi: <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>.
- Pratama, M. Y. (2019) *Mengenal DAK dan Kebijakan Baru DAK Non Fisik 2019*. [Online] Dari: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mengenal-dak-dan-kebijakan-baru-dak-non-fisik-2019/> [Diakses: 15 September 2021].
- Qur'ani, S. and Panggiarti, E. K. 2021. Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintahan Kota Magelang. *Jurnal Bilancia*, 5(1), pp. 60–70. Available at: <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/897>.
- Rosaliena, V. and Zulkifli, Z. 2019. Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017. *Jurnal Kajian Bisnis*, 27(2), pp. 175–189. doi: <https://doi.org/10.32477/jkb.v27i2.60>.
- Sadalia, I. et al. 2019. How the Financial Openness Accelerates the Economic Growth of Leading ASEAN Economies. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 9(2), pp. 473–487. doi: [http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2\(9\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(9)).
- Salehodin. 2019. Strategi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. *Jurnal DiE*, 10(2), pp. 114–119. Available at: <https://doi.org/10.30996/die.v10i02.3397>.

- Saragih, F. and Siregar, I. A. 2020. Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing', in *Skenario Pemulihan Pasca Pandemi Berbasis Pembangunan Desa*. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, pp. 43-53. Available at: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/1153/1029>.
- Shi, Y. 2018. An Empirical Assessment of Local Autonomy and Special District Finance in the US. *Local Government Studies*, 44(4), pp. 531-551. doi: <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1471395>.
- Siregar, O. K. and Panggabean, F. Y. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), pp. 27-37. Available at: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1154/1024>.
- Sofi, I. 2020. *Pilihan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Makin Luas*. [Online] Dari: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pilihan-pembiayaan-infrastruktur-daerah-makin-luas/> [Diakses: 23 December 2021].
- Suartini, S. and Sulistiyo, H. 2020. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Inovasi*, 17(2), pp. 195-202. doi: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i2.230>.
- Sudarlan, Sampeallo, Y. G. and Anggraini, N. 2018. Analisis Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi*, 1(1), pp. 37-43. doi: <http://dx.doi.org/10.96964/jamdi.v1i1.192>.
- Sugiarto, E. C. 2019. *Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju*. [Online] Dari: https://setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju [Diakses: 12 January 2020].
- Suhartini, S. 2019. Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *Jurnal de Jure*, 11(2), pp. 1-16. doi: <https://doi.org/10.36277/v11i2.347>.
- Sumangkut, E. Y., Kindangen, P. and Walewangko, E. N. 2016. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah di Kota Bitung', *Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Daerah*, 18(2), pp. 57-73. doi: <https://doi.org/10.35794/jpekd.12792.18.2.2016>.
- Sumardjoko, I. and Akhmadi, M. H. 2019. Pengembangan Infrastruktur Konektifitas Sebagai Daya Ungkit Ekonomi Dan Pemangkas Kemiskinan Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), pp. 22-31.
- Suranta, S. et al. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), pp. 111-124. doi: [10.24964/ja.v5i2.284](https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.284).
- Susilawati, D., Intan, L. K. W. and Rahmawati, F. 2018. Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), pp. 91-99. doi: [10.18196/jati.010210](https://doi.org/10.18196/jati.010210).
- Tarnoto and Haryanto, J. T. 2018. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus: Provinsi Banten Tahun 2011-2015. *Jurnal Inovasi*, 15(1), pp. 1-10. doi: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i1.22>.
- Widani, C. I. K. and Erawati, N. M. A. 2016. Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia', *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1), pp. 203-232.
- Wiguna, K. A. and Jati, I. K. 2019. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah', *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), pp. 85-108. doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p04>.